

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hakim mengkualifisir PT. MV melakukan wanprestasi kepada MG pada perjanjian *sharing margin* dalam perjanjian tidak tertulis pada Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yaitu berdasarkan bukti-bukti berupa pengakuan kesepakatan perjanjian *sharing margin*, saksi-saksi yang diajukan oleh MG yang menunjukkan bahwa PT. MV melakukan wanprestasi, dan kemudian untuk membuktikan adanya wanprestasi maka Hakim menunjukkan adanya bukti tertulis berupa somasi I dan somasi II yang menyatakan bahwa PT. MV lalai. Walaupun Hakim tidak secara tegas menyebutkan unsur wanprestasi, tetapi Hakim telah mempertimbangkan bahwa seluruh unsur wanprestasi terpenuhi. Hanya Hakim tidak menunjukkan bentuk wanprestasi. Menurut penulis, bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. MV yaitu terlambat berprestasi karena bentuk prestasinya merupakan pembayaran, sehingga objek prestasinya masih berguna untuk MG.
2. Akibat hukum atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. MV pada perjanjian *sharing margin* dalam perjanjian tidak tertulis pada Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL yaitu, Hakim menghukum PT.

MV harus membayar ganti rugi kepada MG secara kontan dan seketika sebesar Rp. 964.239.992,- (sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua). Ganti rugi tersebut didasarkan pada kerugian atas biaya (*kosten*) yang secara nyata telah dikeluarkan oleh MG, dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ada pada Pasal 1243 KUH Perdata.

B. Saran

Setiap perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang membuatnya, harus dengan kesepakatan para pihak yang ada di dalamnya. Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, serta di dalam perjanjian itu harus dilengkapi dengan batas akhir (*verval termijn*). Menurut penulis, sebaiknya dalam suatu perjanjian harus dilengkapi dengan *verval termijn*. *Verval termijn* dalam perjanjian sangat penting karena untuk memudahkan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila dalam suatu perjanjian terdapat batas akhir (*verval termijn*), maka kreditur tidak perlu mengajukan somasi, debitur langsung dianggap melakukan wanprestasi karena melewati *verval termijn*. *Verval termijn* pada perjanjian harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak, karena berhubungan dengan tenggang waktu.